



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana maka di pandang perlu memberikan bantuan berupa dana;
- b. bahwa demi tertibnya pemberian bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kebijakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambaha Lembaran Daerah Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
9. Tim Penilai adalah Tim Reaksi Cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana;
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan kepada korban bencana dalam lingkungan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian bantuan kepada korban bencana terlaksana sesuai ketentuan yang meliputi :
  - a. menentukan korban bencana yang memenuhi kriterip penerima bantuan bencana;
  - b. menentukan jenis bantuan bencana yang akan diberikan kepada korban bencana;
  - c. memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kriteria korban penerima bantuan bencana;
- b. jenis bantuan bencana;
- c. mekanisme pengajuan dan pemberian bantuan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan.

## **BAB IV KRITERIA KORBAN PENERIMA BANTUAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Kriteria Korban**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria korban penerima bantuan bencana adalah sebagai berikut :
  - a. seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana;

- b. seseorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat;
  - c. seseorang yang luka berat sebagai akibat langsung terjadinya bencana; dan
  - d. seseorang yang rumah/tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Penerima Santunan**

**Pasal 5**

Kriteria penerima santunan duka cita dari seseorang yang meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. ahli waris korban bencana yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah) dan diketahui oleh pihak yang berwenang (Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat); dan
- b. dalam hal ahli waris korban bencana berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

**BAB IV**  
**JENIS BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan Bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan biaya perawatan; dan
  - c. bantuan kerusakan bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Santunan Duka Cita**

**Pasal 7**

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan untuk korban meninggal dunia;
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 8**

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

### **Pasal 9**

Besaran bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Bagian Ketiga Santunan Biaya Perawatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang menderita sakit akibat bencana di wilayah daerah dan memerlukan perawatan di rumah sakit/puskesmas.
- (2) Santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Besaran santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Korban Bencana yang menderita sakit ringan dan menjalani rawat inap di rumah sakit/puskesmas diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Korban Bencana yang menderita luka berat/cacat diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

### **Bagian Keempat Bantuan Kerusakan Bangunan Akibat Bencana**

#### **Pasal 11**

- (1) Bantuan kerusakan bangunan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan untuk memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (2) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. pemilik/penyewa bangunan rumah tinggal, tempat usaha/los/kios yang rusak berat, roboh, musnah atau terbakar habis;
  - b. pengelola bangunan fasilitas umum, meliputi : tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya.
- (3) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi / lembaga yang berwenang yang di koordinasikan oleh BPBD.

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan kerusakan bangunan akibat bencana diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran nilai bantuan kerusakan bangunan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rusak berat diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. Rusak sedang diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Rusak ringan diberikan bantuan sebanyak 20 % dari total kerugian atau paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Kerusakan bangunan yang dapat diberikan bantuan adalah kerusakan yang nilainya paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil penilaian dari Tim Taksasi atau tim dari BPBD;
- (4) Tim Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 13**

- (1) Camat menyampaikan surat pernyataan dan laporan kejadian bencana di wilayah kerjanya sekaligus mengajukan permohonan bantuan bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendataan, identifikasi, verifikasi, menelaah dan/atau meneliti laporan dan permohonan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

### **Pasal 14**

- (1) BPBD mengoordinasikan penyaluran Bantuan Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada korban bencana oleh BPBD secara langsung.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 16**

Pertanggungjawaban bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. 8

**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Bupati, Dinas/Badan dan Instansi terkait, dan masyarakat lainnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan bencana sesuai dengan kewenangan, tingkatan dan tanggung jawab masing-masing.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sideneng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sideneng  
pada tanggal, 25 April 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sideneng  
pada tanggal, 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>20</sup>

JABATAN	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI	
KASIE REHABILITASI	
KASIE REKONSTRUKSI	

	PARAF	TOL
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BPKD		
BAPPEDA & LITBANG		
KABAG. HUKUM		
KABAG. ORGANISASI		

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 April 2017

(Kop)

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor:.....

Pada hari..... tanggal ..... yang bertanda tangan dibawah ini  
Camat..... menyatakan bahwa telah terjadi Bencana Alam .....  
di wilayah Kecamatan..... sebagai berikut :

- 1. Hari/ tanggal / pukul : .....
- 2. Tempat : Desa/Kelurahan..... RT/RW...
- 3. Kerusakan : a. .... b. ....
- 4. Korban Jiwa : ..... Orang
- 5. Perkiraan kerugian : Rp. ....( Terbilang )
- 6. Tindakan yang telah dilakukan : .....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang  
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Camat.....

( Bermaterai Rp. 6.000 )

.....  
.....

JABATAN	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI	
KASIE REHABILITASI	
KASIE REKONSTRUKSI	

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM		20/4/17
KEPALA BPKD		20/4/17
BAPPEDA & LITBANG		20/4/17
KABAG. HUKUM		20/4/17
KABAG. ORGANISASI		20/4/17

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

**H. RUSDI MASSE**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 20 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 April 2017

( Kop )

**LAPORAN KEJADIAN BENCANA**

1. Jenis Bencana : .....
2. Tanggal Kejadian : .....
3. Waktu Kejadian : .....
4. Lokasi Kejadian : .....
- a. Kecamatan : .....
- b. Desa / Kelurahan : .....
5. Penyebab Bencana : .....
6. Deskripsi : .....
7. Kondisi Cuaca : .....
8. Lampiran : a. Surat Pernyataan  
b. Foto Lokasi ( Subyek )

**A. Korban Jiwa**

No	Nama Korban	Alamat	Usia	Anak Anak		Dewasa		Lansia		Ibu Hamil		Total		Ket
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10

Keterangan : Meninggal / Luka Bakar / Luka Ringan / Hilang / Pengungsi / Terdampak

**B. Kerusakan**

**1. Permukiman**

No	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan			Nilai Kerusakan	Satuan	Ket	
				RB	RS	RR				
1	2	3	4	5			6	7	8	

**2. Infrastruktur**

No	Infrastruktur	Lokasi	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan		Nilai Kerusakan	Panjang / Lebar / Luas	Ket
				RS	RR			
1	2	3	4	5		6	7	8

JABATAN	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI	
KASIE REHABILITASI	
KASIE REKONSTRUKSI	

.....  
 Camat

.....  
**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**  
  
**H. RUSBI MASSE**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 April 2017

**KWITANSI**

Telah terima dari .....  
Uang sejumlah .....  
Untuk pembayaran .....






.....

Rp. ....

JABATAN	PASAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI	
KASIE REHABILITASI	
KASIE REKONSTRUKSI	

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

  
**H. RUSDI MASSE**

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BPKD		19/4/17
BAPPEDA & LITBANG		19/4/17
KABAG. HUKUM		19/4/17
KABAG. ORGANISASI		19/4/17

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 April 2017

( Kop )

**BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN  
BENCANA .....**

Pada hari ini, ..... tanggal.....bulan ..... tahun.....telah dilakukan penyerahan bantuan bencana .....yang terjadi pada tanggal .....bulan..... tahun....., bertempat di ..... kepada korban dengan perincian sebagai berikut :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jumlah Bantuan : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Pihak - pihak yang hadir :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

JABATAN	PARAF
KEPALA BADAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI	<i>[Signature]</i>
KASIE REHABILITASI	<i>[Signature]</i>
KASIE REKONSTRUKSI	<i>[Signature]</i>

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>	10/17
BAPPEDA & LITBANG	<i>[Signature]</i>	10/17
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>	10/17
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>	

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

*[Signature]*  
**H. RUSDI MASSE**